



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor XX;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak ANAK, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor XX;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTP sebagaimana Surat Keterangan Lulus / Ijazah Nomor XX;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Aparatur Desa, serta memiliki penghasilan lebih kurang Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya, tempat kediaman di Swanselutung Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor xx;
1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK dengan CALON SUAMI dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II yang ANAK, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor XX;
2. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK) dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI sudah saling mengenal sejak 1 tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
3. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK) dengan calon suaminya (CALON SUAMI) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang ANAK untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II dan calon besannya agar menunda pernikahan anak mereka mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, dan trauma psikologis lainnya namun tidak berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah terlanjur hamil;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif dari perkawinan usia muda;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang ANAK, telah dihadirkan di persidangan yang dilakukan secara khusus tanpa atribut sidang, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ANAK mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa, ANAK telah mengenal seorang laki-laki bernama CALON SUAMI selama 1 tahun dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, ANAK bersungguh-sungguh ingin berumah tangga dengan CALON SUAMI;
- Bahwa, ANAK sudah terbiasa mengurus rumah tangga membantu orang tuanya;
- Bahwa, ANAK masih gadis dan tidak pernah menikah dengan orang lain;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON SUAMI telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, CALON SUAMI mengaku saat ini berusia 23 tahun;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI telah mengenal ANAK selama 1 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI bersungguh-sungguh ingin menikah dengan ANAK;
- Bahwa, CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan sebagai perangkat desa;
- Bahwa, CALON SUAMI menyatakan masih bujang dan tidak pernah menikah dengan orang lain;

Bahwa hakim telah memeriksa orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ORANG TUA yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami sebagai orang tua menyetujui CALON SUAMI menikah dengan ANAK;
- Bahwa kami sudah melamaran ANAK untuk menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa orang tua kedua pihak sudah mendaftarkan kehendak nikah anak-anaknya ke KUA, namun ditolak karena ANAK masih kurang umur 19 tahun;
- Bahwa pernikahan CALON SUAMI dan ANAK tidak bisa ditunda lagi keduanya sudah sama-sama berkeinginan untuk berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari KUA XX Nomor XX tanggal 17 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 29 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX atas nama Kepala Keluarga KK, dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser tanggal 3 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dengan Nomor XX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pasir tanggal 12 Agustus 2004, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Ijazah SMP Nomor XX atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 XX tanggal 29 Mei 2019 bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI dengan Nomor XX yang dikeluarkan Plt. Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pasir tanggal 27 Februari 2006, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Swan Slutung Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya bernama ANAK dengan CALON SUAMI;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua CALON SUAMI sudah mengurus kehendak nikah ke KUA, namun ditolak KUA karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI dan ANAK sudah berkenalan sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI dan ANAK sama-sama masih bujang, tidak pernah menikah dengan orang lain;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI dan ANAK sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI sudah bekerja sebagai perangkat desa, dan ANAK sudah biasa mengurus rumah tangga membantu orang tuanya;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Swan Slutung Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya bernama ANAK dengan CALON SUAMI;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua CALON SUAMI sudah mengurus kehendak nikah ke KUA, namun ditolak KUA karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI dan ANAK sudah berkenalan sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI dan ANAK sama-sama masih bujang, tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI dan ANAK sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi CALON SUAMI sudah bekerja sebagai perangkat desa, dan ANAK sudah biasa mengurus rumah tangga membantu orang tuanya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Paser (bukti P2 dan P4) yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot, maka secara relatif perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK, umur 17 tahun 7 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, umur 23 tahun, karena keduanya sudah saling kenal 1 tahun lamanya, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena sudah sama-sama ingin berumah tangga dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XX, menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, perihal resiko-resiko kawin muda, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tetap ingin segera dilangsungkan, karena disetujui oleh keluarga kedua pihak, antara calon suami dan calon suami tidak ada paksaan, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya karena kebutuhan mendesak yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama berkeinginan untuk berumah tangga, sudah berkenalan selama 1 tahun, dan pernikahan dimaksud sudah disetujui oleh keluarga kedua pihak, kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya menyatakan tidak dipaksa untuk menikah, dan anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah terbiasa mengurus rumah tangga membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, hakim menyimpulkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab atau mahram;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagai batas minimal umur yang diperbolehkan melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk diterima sebagai bukti dalam perkara ini sebagaimana Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 2 RBG jo Pasal 1910 ayat 2 KUHPdata, keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan di persidangan dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil. Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 308 RBG jo Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim secara materil dapat dipakai untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya bernama ANAK dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI Wahyudi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari ANAK dan orang tua dari CALON SUAMI sudah sama-sama menyetujui perkawinan ANAK dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua dari CALON SUAMI sudah mengurus kehendak perkawinan ke KUA namun ditolak karena ANAK kurang umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK, berumur 17 tahun 7 bulan dan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI, saat ini berumur 23 tahun;
- Bahwa ANAK dan CALON SUAMI menyatakan bersungguh-sungguh untuk membina rumah tangga;
- Bahwa ANAK dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa ANAK sudah terbiasa mengurus urusan rumah tangga membantu orang tuanya;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ANAK dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan mahram atau halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat difahami bahwa satu-satunya halangan nikah bagi CALON SUAMI dan ANAK adalah karena ANAK kurang umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa ada kepentingan mendesak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI karena keduanya sudah sama-sama berkehendak untuk menikah, sudah berkenalan lebih dari 1 tahun, dikhawatirkan terjadi hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa CALON SUAMI dan ANAK di persidangan sudah menyatakan kesungguhan dan kesiapannya untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sudah saling mengenal dan saling mencintai karena sudah menjalin hubungan selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim menilai menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI tersebut akan memberikan akibat yang lebih maslahat bagi anak Pemohon tersebut, dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya maka akan menutup jalan terjadinya perbuatan dosa yang dilarang agama, sebaliknya akan membuka pintu kebaikan karena menjalankan perintah agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama dan sunnah rasul yang diperintahkan dalam Alquran dan Hadits Nabi Saw, sebagai berikut;

Al-Quran surat An-Nuur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ**

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat kekurangan syarat umur bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK tersebut untuk untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI dapat ditoleransi dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II ANAK untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 29 MARET 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 SYA'BAN 1442 Hijriah oleh Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, didampingi Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	540.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)